



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DONATUS BOSCO KAMISOPA, S.E., Pekerjaan PNS, beralamat di Jl.Yos Sudarso, RT/RW.005/003, Kelurahan Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA

BARAT, beralamat di Jl. Brigjen Ataruri, Arfai Base Camp Km.20, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Dominggus Mandacan, selaku Gubernur Propinsi Papua Barat, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Demianus Waney, S.H., M.H., yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "Demianus Waney, S.H., M.H., dan Partner, dengan alamat Kompleks Swapen Permai Nomor 17 Manokwari Papua Barat dan Yan Christian Warinussy, S.H., yang berkedudukan di Kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Soedjarwo Condronogoro S.H. Nomor 001 Swafen Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.1/2206/GPB/2021 tanggal 4 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DEWAN KEJUANGAN REAKTIVITAS TIM 315 PROVINSI PAPUA BARAT

(DEKRIT 315 PB), beralamat di Jl.Trikora Arfai yang diwakili oleh Obet Rumbruren dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemi Agustinus Manggaprouw, S.H., dan Abraham O. G. Wainarisi, S.H., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Jemi Agustinus Manggaprouw S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Esau Sesa Sowi I Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anggota yang sejak tahun 2002 bergabung dalam tim 315 yaitu tim yang memperjuangkan pengaktifan kembali Undang-Undang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yaitu UU No.45 tahun 1999 khususnya mengenai pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yang sempat dinon aktifkan oleh pemerintah pusat;
2. Bahwa Tim 315 adalah gabungan beberapa unsur masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Penggugat berasal dari unsur LSM Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Penggugat juga ikut sebagai delegasi tim 315 yang berangkat ke Jakarta pada bulan September 2002 dengan penanggung jawab Komnas Reaktivitas Provinsi Irian Jaya Barat dibawah panji Irian Jaya Crisis Center;
4. Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya ditampung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
5. Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI dan terakhir bertemu dengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri;
6. Bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut, Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan oleh Presiden Megawati melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003;
7. Bahwa setelah mengalami banyak tantangan pada akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat terbentuk dan sejak tanggal 18 April 2007, Provinsi Irian Jaya Barat berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2007;
8. Bahwa pada tahun 2004 Tim 315 yang merupakan gabungan dari beberapa unsur masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibentuk kepengurusannya dengan bapak Hermus Indou sebagai ketua pertamanya;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kepengurusan Tim 315 saat ini dikenal dengan nama DEWAN KEJUANGAN REAKTIVITAS TIM 315 PROVINSI PAPUA BARAT (DEKRIT 315 PB) atau Tergugat II;
10. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat I kemudian memberikan dana hibah kepada Tergugat II sebagai kompensasi atas jasa-jasa Tergugat II dalam memperjuangkan berdirinya Provinsi Papua Barat;
11. Bahwa Penggugat sebagai anggota Tergugat II yang dalam daftar Delegasi Tim 315 asal kabupaten Manokwari terdaftar dengan nomor urut 16 (enam belas) kemudian pada tahun 2005 menerima dari Tergugat II uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari uang kompensasi yang diterima Tergugat II dari Tergugat I di atas yang diserahkan langsung oleh ketua dari Tergugat II saat itu bpk Hermus Indou kepada Penggugat;
12. Bahwa karena sejak 2005 Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Asmat, sehingga Penggugat tidak pernah lagi mendengar perihal dana hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II;
13. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendapat informasi bahwa setiap tahunnya Tergugat II mendapat dana hibah sebagai kompensasi dari Tergugat I;
14. Bahwa dana hibah yang diterima Tergugat II dari Tergugat I tersebut kemudian di bagikan kepada semua anggota Tergugat II;
15. Bahwa pikiran Penggugat saat mendengar informasi itu adalah Penggugat percaya sebagai anggota dari Tergugat II, maka apa yang menjadi bagian Penggugat pastinya Penggugat akan tetap menerimanya apakah itu langsung dari Tergugat I ataupun dari Tergugat II;
16. Bahwa pada tahun 2021 yaitu tepatnya pada tanggal 10 Mei 2021, anak dari Penggugat meninggal dunia dan bahwa selama perawatan anak Penggugat di rumah sakit Umum Daerah Dok II Jayapura selama 3 (tiga) minggu, Penggugat meminjam uang kepada teman Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
17. Bahwa sepeninggal anak Penggugat, Penggugat tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada temannya tersebut;
18. Bahwa kemudian Penggugat berpikir kenapa tidak ke Manokwari meminta apa yang menjadi haknya sebagai anggota dari Tergugat II yang selama ini belum diterima Penggugat sejak tahun 2006 hingga tahun 2021;
19. Bahwa Penggugat kemudian berangkat dari Asmat menuju Manokwari dan tiba di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



20. Bahwa setiba di Manokwari Penggugat kemudian bertemu dengan beberapa anggota Tergugat II menanyakan kebenaran info mengenai adanya dana hibah yang diperoleh Tergugat II dari Tergugat I;
21. Bahwa setelah mendapat beberapa informasi Penggugat semakin yakin bahwa ada hak-hak Penggugat yang seharusnya Penggugat terima sebagai bagian dari Tergugat II setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2021;
22. Bahwa hak Penggugat sebagai bagian dari Tergugat II yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat I dan atau Tergugat II sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 bila setiap tahunnya Penggugat menerima Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) adalah Rp.1.280.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.80.000.000,- x 16 (enam belas) tahun, maka kompensasi yang belum diterima Penggugat = Rp.1.280.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
23. Bahwa akibat belum diterimanya kompensasi selama 16 tahun oleh Penggugat sebagai anggota Tergugat II, padahal setiap tahunnya Tergugat II menerima dana hibah sebagai kompensasi dari Tergugat I yang sebagian dari dana kompensasi itu menjadi hak dari Penggugat maka adalah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar hak Penggugat sebagai anggota dari Tergugat II yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat I dan atau Tergugat II sejak tahun 2006 – 2021 sebesar Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
24. Bahwa selain tuntutan hak atas dana kompensasi yang seharusnya diterima Penggugat setiap tahunnya sebagai anggota Tergugat II yang belum diberikan, Penggugat juga pastinya menderita kerugian akibat tidak diberikannya apa yang menjadi hak Penggugat sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 yang tentunya bila dana tersebut diberikan kepada Penggugat setiap tahunnya maka akan dapat dimanfaatkan oleh Penggugat baik itu sebagai usaha atau untuk memperbaiki taraf hidup dan pendidikan bagi Penggugat dan keluarga, menjamin kesehatan keluarga;
25. Bahwa kerugian Penggugat akibat tidak diterimanya hak-hak Penggugat selama 16 tahun yaitu sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/tahun x 16 tahun = Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
26. Bahwa akibat kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak diberikannya

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



apa yang menjadi hak Penggugat sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 yang tentunya bila dana tersebut diberikan kepada Penggugat setiap tahunnya maka akan dapat dimanfaatkan oleh Penggugat baik itu sebagai usaha atau untuk memperbaiki taraf hidup dan pendidikan bagi Penggugat dan keluarga, menjamin kesehatan keluarga sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) maka adalah tepat apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah);

27. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
28. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat I dan atau, Tergugat II mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota Tergugat II
3. Menyatakan bahwa bahwa setiap tahun Tergugat II menerima dana hibah sebagai kompensasi dari Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota dari Tergugat II berhak menerima Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 sebagai bagian dari dana hibah yang setiap tahunnya diterima oleh Tergugat II dari Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 Penggugat belum menerima bagian sebagai anggota Tergugat II dari kompensasi dana hibah yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa nilai dana yang seharusnya diterima Penggugat sebagai anggota Tergugat II terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 adalah Rp.1.280.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian bila setiap tahunnya Penggugat menerima Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) $\text{Rp.80.000.000,-} \times 16$ (enam belas) tahun maka kompensasi yang belum diterima Penggugat = Rp.1.280.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak Penggugat sebagai anggota Tergugat II yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat I dan atau Tergugat II sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 sebesar Rp.1.280.000.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat akibat tidak diberikannya apa yang menjadi hak Penggugat sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 yang tentunya bila dana tersebut diberikan kepada Penggugat setiap tahunnya maka akan dapat dimanfaatkan oleh Penggugat baik itu sebagai usaha atau untuk memperbaiki taraf hidup dan pendidikan bagi Penggugat dan keluarga, menjamin kesehatan keluarga adalah sebesar sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)/tahun $\times 16$ tahun = Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- / tahunnya akibat tidak diberikannya apa yang menjadi hak Penggugat sejak tahun 2006 hingga tahun 2021 atau selama 16 tahun yaitu sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
11. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (UitVoerbaarbijvoorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, MOHON kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing Penggugat dan para Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang setelah mediasi kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat sendiri di muka persidangan telah mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini para Tergugat belum menjawabnya maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari para Tergugat, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 1 November 2021 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T., S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Relaas panggilan.....	Rp800.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan..	Rp30.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Pnbp Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)